

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Keputusan :

UU 1 Nomor 2015, UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 TAHUN 2019, PKPU 8 TAHUN 2022,
PKPU 1 TAHUN 2025

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN
IV TAHUN 2025**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) lembar